

PRESPEKTIF HUKUM PERIKATAN TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI MELALUI INTERNET¹

Stefano Taidi²

efanf.co16@gmail.com

Mien Sopotan³

Kathleen C. Pontoh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum perikatan terhadap keabsahan jual beli melalui internet dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdata. Perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata merupakan dasar hukum melalui perjanjian jual beli melalui internet. Buku III tentang Perikatan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Hanya saja yang menjadi media jual beli melalui internet adalah alat-alat elektronik memiliki peranan unsur yang pembeda sifat khusus perjanjian. 2. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum khususnya bersifat preventif maupun represif yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet diatur dalam Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu bentuk perlindungan hukum secara preventif dengan memperhatikan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti elektronik. Bentuk perlindungan hukum secara represif dapat juga dalam bentuk upaya hukum yang dapat juga dilakukan oleh para pihak melalui prinsip tanggung gugat.

Kata Kunci : keabsahan jual beli melalui internet

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi Jual Beli secara elektronik merupakan salah satu dari perwujudan Pemerintah Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dari masyarakatnya. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang. Proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet, hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini.⁵

Keberadaan internet mengakibatkan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi dalam suatu perdagangan. Jual beli barang dan jasa secara elektronik melalui internet sering juga di sebut dengan istilah *e-commerce*, jual seperti ini menimbulkan dampak tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik.⁶

Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum dalam bentuk perikatan yang dituangkan melalui suatu perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2008, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Suatu contoh kasus diawal tahun 2022, Erwin Sandi seorang konsumen Kentucky Fried Chicken (KFC) Kota Palopo mengugat KFC di Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor gugatan 3/Pdt/G/2022/Pn Plp. Dalil gugatan perkara tersebut merujuk Pasal 62 ayat 1 Undang-undang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101511

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Daniel Alfredo Sitorus. 2015. *Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata*. Universitas Atma jaya. Yogyakarta. Hal. 1

⁶ Sri Anggraini Kusuma Dewi. 2015. *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)*. STMIK Asia . Malang. Hal 1

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan denda sebesar Rp. 2 miliar. Turut tergugat dalam perkara tersebut adalah perusahaan penyedia layanan jasa transportasi daring (Go-jek), baik perusahaan maupun mitranya (pengemudi). Permasalahan kasus tersebut dikarenakan pesanan berupa hamburger untuk anaknya tidak sesuai gambar di aplikasi yang diantarkan ojek daring pada tanggal 15 November 2022. Makanan yang ia terima tidak dilengkapi mayonnaise, sayur, beserta saus, sehingga konsumen (pembeli) merasa ditipu oleh pihak restoran.⁷ Banyak hal yang memungkinkan terjadi dalam jual beli di Internet karena apa yang disepakati oleh konsumen seperti dalam gugatan no 3/Pdt/G/2022/Pn Plp tersebut tidak seperti apa yang ditawarkan penjual dalam gambar di Internet.

Saat ini hampir semua barang dapat menjadi suatu objek perdagangan melalui internet (*e-commerce*), hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini untuk melakukan transaksi jual beli. Namun ada batasan-batasan sendiri bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual-beli benda yang tidak bergerak misalnya seperti tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet).⁸

Electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *melalui internet* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet atau *e-commerce* ini telah banyak dilakukan setiap orang karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi

jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasari transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.⁹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk sepakat melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁰

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Ketentuan hukum untuk membuktikan kekuatan perjanjian elektronik dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yaitu, "transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Permasalahan yang terjadi biasanya adalah kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli, karena dalam jual beli *melalui internet* seorang tidak

⁷ Ghazali Hasan, *KFC Kota Palopo digugat Rp. 4 Miliar, satu dari empat poin tuntutan adalah beri makan anak yatim tiap Jumat*, Suara Ternate, diakses 12 Januari 2022, 19:18, wib. <https://ternate.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/pr-2063459439/kfc-kota-palopo-digugat-rp4-miliar-satu-dari-empat-poin-tuntutan-adalah-beri-makan-anak-yatim-tiap-jumat?page=2>

⁸ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Prenada Media, hal. 1

⁹ Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-Bussines: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Artikel dalam Jurnal Hukum No 16 Vol 8/2001, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm 2. kutipan dari Kamlesh. K Bajaj dan Nebjani Nag. 2000, *Electronic Commerce The Cutting Edge of Bussines. New Delhi, Tata McGrawHill Publishing Company Limited*. Hlm 14-15

¹⁰ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT.Intermasa, hal. 1.

mengetahui apakah orang tersebut telah cakap hukum atau tidak sesuai penjelasan Pasal 1330 KUHPerdata.¹¹

Permasalahan hukum lainnya juga di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prespektif hukum perikatan terhadap keabsahan jual beli melalui Internet?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet jika salah satu pihak melakukan wanprestasi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum nomatif.

PEMBAHASAN

A. Prespektif Hukum Perikatan Terhadap Keabsahan Jual-Beli Melalui Internet

Perkembangan Teknologi yang berbasis internet telah mempengaruhi pula kegiatan perdagangan di masyarakat, Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. Demikian juga di Indonesia.

Di dalam melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* aktivitas transaksi sejak dilakukannya penawaran oleh pihak penjual (produsen) kepada pembeli (konsumen) sampai dengan lahirnya kesepakatan perjanjian jual-beli dan pelaksanaannya, semua menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan

jaringan internet baik dengan sarana Komputer maupun alat komunikasi lain seperti *gadget* dan telepon seluler, sehingga transaksi jual-beli tersebut dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dengan cara yang sangat fleksibel. Dengan karakteristiknya yang unik tersebut, terkadang menimbulkan masalah kepastian hukum. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan transaksi jual-beli berbasis *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali dijumpai adanya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui *website* atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Di era *industry 5.0*, teknologi informasi bukanlah sesuatu hal yang susah didapatkan saat ini karena telah menjadi bagian ranah kehidupan masyarakat terutama dalam perdagangan tidak terlepas dari teknologi informasi. Dengan adanya sinergi antara perdagangan dan teknologi informasi maka terciptalah istilah *e-commerce*. Di era ini semua seolah-olah tanpa batas, sehingga suatu kontrak yang timbul bukan hanya sebatas diatas kertas melainkan dilakukan secara digital atau yang dikenal dengan *e-contract*. Perikatan dalam perdagangan elektronik merupakan keseluruhan informasi dan data dari para pihak juga objek yang dituangkan dalam bentuk perjanjian digital. Perikatan elektronik (*e-contract*) tersebut timbul melalui teknologi dengan ditawarkan jasa atau barang yang digunakan melalui media sosial maupun *website* melalui internet shop.

Dalam penjelasan UU ITE pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah “kontrak baku yang dirancang; dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).”

Perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata merupakan dasar hukum

¹¹ RR Dewi Anggreini, Acep Heri Rizal, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Universitas Pamulang, Banten, hal 225.

melalui perjanjian internet. Sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik memiliki peranan unsur yang pembeda sifat khusus perjanjian. Kontrak elektronik paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan transaksi elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat sembunyi;
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Lebih lanjut mengenai sistem elektronik disebutkan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 9 UU ITE)”, pada hakekatnya, kontrak elektronik ini adalah “perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, menggunakan sistem elektronik.” Kontrak elektronik (e-contract) merupakan “suatu bentuk transaksi elektronik yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Bab V UU ITE.”

Berdasarkan pengertian dari perikatan tersebut diatas, maka dapat dicantumkan unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak adalah sebagai berikut:¹²

1. Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum.
2. Adanya subyek hukum.
3. Adanya prestasi.
4. Bersangkutan dengan harta kekayaan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dan keterkaitannya dengan kontrak yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN. Palopo, maka dapat dicantumkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hubungan hukum merupakan antara konsumen Erwin Sandi dengan PT. Gojek Indonesia sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa dalam hal ini mengantarkan makanan dan sebagai mitra dari P.T. Gojek Indonesia adalah PT. Fast Food Indonesia sebuah perusahaan waralaba tunggal untuk merek Kentucky Fried Chicken

(selanjutnya disebut dengan KFC) yang menawarkan produk makanan cepat saji seperti ayam goreng dan burger.

2. Suatu hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang tercipta dikarenakan adanya perbuatan dari subyek hukum itulah yang menimbulkan/ melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak di dalam suatu kontrak. Kewajiban PT. Gojek Indonesia dalam hal ini layanan Gofood adalah memberikan jasa pelayanan dalam mengantar makanan, Kewajiban PT. Fast Food Indonesia (KFC cabang Palopo) adalah menjual makanan fast food yaitu burger (yang dijual dalam isi gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN. Palopo) sesuai dengan apa yang disepakati, kewajiban konsumen Bapak Erwin Sandi adalah membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Sedangkan hak PT. Gojek Indonesia adalah menerima pembayaran sesuai dengan apa yang disepakati, demikian juga dengan PT. Fast Food Indonesia (KFC Palopo) dan hak dari konsumen mendapatkan burger sesuai dengan pesannya yang disepakati.
3. Adanya subyek hukum . Subyek hukum memiliki arti pendukung hak dan kewajiban, subyek hukum di dalam suatu perjanjian atau kontrak termasuk subyek hukum yang diatur atau tunduk terhadap aturan-aturan didalam BW.Sebagaimana Hukum Perdata di Indonesia telah mengkualifikasikan bahwa subyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia (individu/ kelompok) dan badan hukum. Subyek hukum dalam perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN. Palopo seperti yang telah dijelaskan diatas adalah PT. Gojek Indonesia, PT. Fast Food Indonesia dan Bapak Erwin Sandi.
4. Adanya prestasi. Pengertian prestasi menurut Pasal 1234 BW yaitu terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Prestasi yang dimaksud dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN. Palopo adalah memberikan pelayanan jasa pengantaran makanan yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia, PT Fast Food Indonesia memberikan makanan fast food burger sesuai yang ditawarkan dalam aplikasi gojek, dan konsumen memberikan sejumlah uang yang sepakati untuk burger yang dipesan dan jasa pengantaran makanan. Apabila subyek hukum yang membuat perjanjian atau kontrak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah tertuang dalam kontrak maka subyek hukum tersebut dikatakan wanprestasi. Dalam isi gugatan

¹² Sastrawidjajad, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I*. Jakarta: Elips II (2002).

nomor 3/Pdt.G/2022/PN. Palopo, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Fast Food Indonesia yang memberikan burger tidak sesuai dengan penawaran dalam gambar aplikasi gojek, burger yang diberikan kepada konsumen Bapak Erwin Sandi hanya burger dan daging tidak dilengkapi dengan sayuran sebagaimana yang ditawarkan dalam gambar aplikasi gojek.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, maka transaksi jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.

Banyak kegiatan dari hukum kontrak yang mesti mendapat kajian yang seksama, manakala dihadapkan dengan transaksi *e-commerce* ini.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUHPerdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUHPerdata hanya menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Pengaturan tentang Kontrak Elektronik (*e-contract*) dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 dan Pasal 48. Di dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut di atas sesuai dengan ketentuan KUHPerdata Bagian Kedua Tentang Syarat-Syarat yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian.

Selanjutnya, masih di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa

Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.¹³

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Pasal 1338 KUHPerdata).¹⁴

Mengingat konseptual hukum atas kontrak elektronik masih relatif baru, maka diperlukan sebuah ketentuan-ketentuan baru yang terkait perdagangan secara elektronik dalam koridor hukum positif di Indonesia dengan penekanan pada:

- a) Hubungan yang sejajar antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya pemberian ruang tawar lebih luas bagi konsumen dalam format kontrak baku yang ditawarkan pelaku usaha.
- b) Pemberlakuan sistem “3 klik” dalam kesepakatan kontrak transaksi perdagangan elektronik, yaitu:
 - (1) Setelah calon pembeli melihat dilayar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik 1);
 - (2) Calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik 2);
 - (3) Persyaratan adanya penegasan dan persetujuan dari calon penjual kepada

¹³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013. *Op. Cit, hlm.103*

pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik 3).

- c) Pengakuan tanda tangan elektronik dan *data message*. Keaslian *data message* dan tanda tangan elektronik merupakan hal yang sangat vital dalam transaksi perdagangan elektronik, mengingat *data message* menjadi dasar utama terciptanya suatu perjanjian elektronik.
- d) *Akseptabilitas* penggunaan media melalui internet lain sebagai alat pembuktian kesepakatan kontrak elektronik, seperti *video conference*.¹⁵

Jika dihubungkan dengan gugatan perkara nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Palopo, maka pemberian ruang tawar diberikan dalam aplikasi gojek, kemudian adanya pemberlakuan sistem “3 klik” yaitu “klik 1” penawaran jasa go-food, “klik 2” makanan yang ditawarkan kemudian makanan tersebut masuk daftar belanjaan, “klik 3” adalah kesepakatan jenis makanan dan harga makanan tersebut. Pengakuan tanda tangan elektronik dan *data message*. Keaslian *data message* dan tanda tangan elektronik merupakan hal yang sangat vital dalam transaksi perdagangan elektronik, mengingat *data message* menjadi dasar utama terciptanya suatu perjanjian elektronik. Kemudian adanya *akseptabilitas* penggunaan media melalui internet lain sebagai alat pembuktian kesepakatan kontrak elektronik, seperti telepon untuk mengkonfirmasi kesepakatan makanan yang dipesan atau juga dalam bentuk *video conference*.

Dalam kontrak elektronik, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena para pihak tidak bertemu langsung sehingga diperlukan pengaturan tentang kapan kesepakatan tersebut dianggap telah terjadi.

Kontrak elektronik (*e-contract*) pada umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*) oleh pihak penjual sehingga pihak pembeli tidak berhak mengubah isi kontrak baku tersebut. Pihak pembeli hanya tinggal membaca isi kontrak baku tersebut, dan jika tidak setuju tidak perlu membubuhkan tanda tangan. Kontrak baku (kontrak standar) sudah biasa dilakukan didunia bisnis karena pertimbangan kebutuhan dan kepraktisan. Namun demikian, kontrak baku tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan KUHPPerdata dan UU Perlindungan Konsumen.¹⁶

Pembuatan kontrak standar atau perjanjian baku tidak dilarang namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang melanggar larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Suatu kontrak/perjanjian/perikatan dapat berakhir atau hapus karena berbagai macam sebab. Berakhirnya kontrak/perjanjian/perikatan dapat digolongkan menjadi 12 (dua belas) macam sebab yaitu:

- a) Pembayaran
- b) Novasi atau pembaharuan utang;
- c) Kompensasi atau perjumpaan utang;
- d) Konfusio atau percampuran utang;
- e) Pembebasan utang;
- f) Kebatalan atau pembatalan;
- g) Berlaku syarat batal;
- h) Jangka waktu kontrak telah berakhir;
- i) Dilaksanakannya objek perjanjian;
- j) Kesepakatan kedua belah pihak;
- k) Pemutusan kontrak secara sepihak;
- l) Adanya putusan pengadilan.¹⁷

Begitu pula dalam perjanjian/kontrak elektronik (*e-contract*) akan berakhir apabila memenuhi ketentuan atau sebab sebagaimana yang terjadi pada kontrak konvensional.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Di Indonesia, pada prinsipnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi rakyat merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak bentuk perlindungan hukum.

Konteks Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang

¹⁵ Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*), Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2011

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Salim HS, 2006, *Op.Cit*, hlm. 165

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Bentuk perlindungan hukum bagi rakyat menurut Hadjon¹⁹, dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Konsep perlindungan hukum dalam Negara Kesatuan Republik (NKRI), tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amendemen disebutkan, "Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Secara essensial Teori Negara hukum bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).²⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui internet melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen diatur Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Apabila dikaitkan dengan hak-hak konsumen pada perjanjian jual beli melalui internet melalui media internet, maka sebenarnya semua hak konsumen yang dikhawatirkan akan kehadiran jual beli melalui internet (*e-commerce*) pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen ini. Mulai dari hak informasi secara benar, jelas dan jujur terkait dengan produk maupun kualitas yang tertera dalam media internet. Hingga ganti rugi apabila konsumen telah dirugikan dengan produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, semua

¹⁸ Ibid hlm.29.

¹⁹ Ibid hal 4

²⁰ Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 15.

telah dijamin dalam Pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen.

Konsumen sebagai subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 mengatur mengenai kewajiban konsumen sebagai berikut :

- a) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Berikhtikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Demikian juga pelaku usaha sebagai pengemban hak dan kewajiban, maka dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam perjanjian jual beli melalui internet, terhadap hak menerima pembayaran mungkin tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena pada umumnya pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pelaku usaha baru produk dikirim pada konsumen. Hak pelaku usaha yang terpenting dalam transaksi jual beli melalui internet adalah pemulihan nama baik atau rehabilitasi apabila terjadi sengketa atau tindakan yang tidak patut dari konsumen, karna nama baik pelaku usaha sangat harus benar-benar terjaga bila ingin melakukan transaksi kembali dikemudian hari.

Kewajiban utama pelaku usaha dalam perjanjian jual-beli *melalui internet/e-commerce* melalui media internet adalah memberikan pelayanan dengan baik dan benar dalam setiap tahapan. Mulai dari pemberian informasi dan petunjuk secara benar, pelayanan pengiriman produk sesuai dengan perjanjian. Baik terhadap ketepatan waktu maupun kesesuaian produk yang diperjanjikan. Pelaku usaha harus bijak dalam menanggapi keluhan dan kritik dari konsumen demi memperbaiki kualitas pelayanan terhadap konsumen atau pembeli.

Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah terdapat dokumen *elektronik* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti *elektronik* untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan

perdagangan secara *elektronik*. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan *transaksi* perdagangan melalui internet.

Dalam perjanjian jual beli melalui internet terdapat dokumen *elektronik*, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

- a) Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- b) Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- c) Data pribadi pengguna media *elektronik* harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *transaksi e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam isi gugatan perkara nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Plp, makanan fast food jenis burger yang diterima penggugat tidak dilengkapi dengan mayonnaise, sayur beserta saus, burger yang dipesan pada tanggal 13 November 2021 tidak sesuai gambar di aplikasi, hal ini menjadi penyebab konsumen merasa kecewa dan ditipu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah “Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. “ Sebelum adanya upaya hukum telah dilakukan mediasi antara konsumen selaku penggugat Bapak Erwin Sandi dan PT. Fast Food Indonesia selaku tergugat. Empat poin tuntutan dalam gugatan tersebut yaitu permintaan maaf secara terbuka, perbaikan

layanan konsumen tidak menjual makanan tak lengkap, ganti rugi dalam bentuk memberi makan anak yatim setiap hari jumat minimal lima panti asuhan di Palopo dan tidak memecat karyawan atas kejadian tersebut. Namun hanya tiga tuntutan saja yang dipenuhi, satu tuntutan dalam berupa permintaan maaf secara terbuka di media tidak dilakukan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak, juga dapat melalui prinsip tanggung gugat. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Lemahnya kedudukan konsumen dalam transaksi ecommerce menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggungjawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi ecommerce. Dengan demikian, dalam transaksi ecommerce, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi ecommerce, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa dan melaporkannya kepihak yang berwajib.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara melalui internet adalah:

1. Ditinjau dari sisi pembeli (buyers), antara lain:
 - a. keterlambatan membayar. Dalam hal ini keterlambatan pembayaran biasanya pihak yang sering melakukan hal keterlambatan tersebut adalah pembeli (buyers)²¹
 - b. Tidak melakukan pembayaran Setiap pembeli biasanya berbeda-beda, artinya dalam melakukan transaksi secara melalui internet mereka mempunyai tujuan dan maksud sendiri-sendiri. Pada kenyataannya ada sebagian dari pembeli yang tidak melakukan kewajiban mereka secara baik.
 - c. Melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan / disepakati Hal ini jarang terjadi dalam jual beli melalui internet.
2. Ditinjau dari sisi penjual (sellers), antara lain:
 - a. Mengirim barang, namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

- b. Mengirim barang namun terlambat.

Adapun beberapa bentuk wanprestasi dalam bisnis jual beli secara melalui internet. Melalui cyber space sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan diatas, meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdota. Perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata merupakan dasar hukum melalui perjanjian jual beli melalui internet. Buku III tentang Perikatan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Hanya saja yang menjadi media jual beli melalui internet adalah alat-alat elektronik memiliki peranan unsur yang pembeda sifat khusus perjanjian.
2. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Bentuk perlindungan hukum khususnya bersifat preventif maupun represif yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet diatur dalam Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu bentuk perlindungan hukum secara preventif

²¹ Zulfi Chairi, 2005, Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.Hal. 34

dengan memperhatikan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti elektronik. Bentuk perlindungan hukum secara represif dapat juga dalam bentuk upaya hukum yang dapat juga dilakukan oleh para pihak melalui prinsip tanggung gugat.

B. Saran

1. Pada hakekatnya perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerduta. Keabsahan suatu perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Namun, berharap adanya suatu rancangan undang-undang khusus mengatur tentang keabsahan jual beli melalui media melalui internet terlebih standar operasional prosedur transaksi jual beli sehingga para pihak baik pembeli maupun penjual tidak dirugikan.
2. Diharapkan pemerintah mampu melakukan pengawasan terhadap melalui internet shop baik melalui website ataupun media sosial sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Pengawasan tersebut berupa pendaftaran SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) terhadap melalui internet-melalui internet shop melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Diharapkan juga ada Badan atau lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi lembaga-lembaga keuangan, demikian badan atau lembaga yang mengawasi melalui internet-melalui internet shop di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .
- Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Melalui internet dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013.
- Daniel Alfredo Sitorus. 2015. *Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata*. Universitas Atma jaya. Yogyakarta.
- Hanafi, Yayan. *Penyelesaian Kontrak Perdagangan Melalui Internet: Perspektif*

Hukum Perjanjian. Celebes Cyber Crime Journal 1, no. 1 (2019): 38-49.

- J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mieke Komar Kantaatmadja. 2002. *Cyberlaw*. Elips. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-Bussines: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Artikel dalam Jurnal Hukum No 16 Vol 8/2001, Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Pebriarta, I. Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha. *Keabsahan kontrak elektronik dalam kaitan dengan kecakapan melakukan perbuatan hukum oleh para pihak*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3, no. 3.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- RR Dewi Anggreini. Acep Heri Rizal, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Universitas Pamulang, Banten.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. : Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. : Sinar Grafika. Jakarta.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sastrawidjajad, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I*. Jakarta: Elips II (2002).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Sri Anggraini Kusuma Dewi. 2015. *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)*. STMIK Asia . Malang
- Sylvia Christina Aswin, Tesis, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Prenada Media.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Tami Rusli, *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2012.

Zulfi Chairi, 2005, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Undang-Undang ITE Pasal 18 ayat 1 Tahun 2008
Tentang Penyadapan Informasi Elektronik

Jurnal / Skripsi / Tesis

Daniel Alfredo Sitorus. 2015. *Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata*. Universitas atma jaya. Yogyakarta.

Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar

Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-Bussines: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Artikel dalam Jurnal Hukum No 16 Vol 8/2001, Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sri Anggraini Kusuma Dewi. 2015. *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)*. STMIK Asia . Malang.

Website

Ghazali Hasan, *KFC Kota Palopo digugat Rp. 4 Milliar, satu dari empat poin tuntutan adalah beri makan anak yatim tiap hari Jumat*, Suara Ternate, diakses 12 Januari 2022, 19:18 wib. <https://ternate.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/pr-2063459439/kfc-kota-palopo-digugat-rp4-miliar-satu-dari-empat-poin-tuntutan-adalah-beri-makan-anak-yatim-tiap-jumat?page=2>
<http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontra-k-elektronik.html> diakses tanggal 19 April 2015

Wikipedia, *Kontrak*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak>, diakses pada 19 April 2015

Peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*), Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik